

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak hanya dituntut mampu melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai tuntutan, tetapi juga diharapkan mampu mengambil peran maksimal menjadi aktor utama untuk perwujudan kepribadian berkarakter dan moralitas yang baik. Hal diatas sangat relevan dengan UU Nomor 20/2003 pasal 3 tentang sistem pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa fungsi pendidikan Nasional mencerdaskan kehidupan bangsa, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, kreatif dan inovatif sehingga membentuk warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Selaras apa yang dinyatakan diatas, di dalam regulasi selanjutnya yang dikeluarkan pada tahun 2007 berupa PP dengan nomor 55 yang mengatur perihal pendidikan agama dan keagamaan, menyebutkan manfaat dari pengajaran keagamaan adalah berupaya untuk menjadikan warga negara Indonesia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral yang baik, dan dapat memelihara toleransi antara sesama umat beragama dan antar umat beragama.<sup>2</sup> Dengan demikian apa yang diinginkan oleh tujuan pendidikan nasional secara umum akan selaras dengan tujuan dari pengajaran agama secara khusus. Bila hal ini

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, "Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional," dalam *Kumpulan Undang- undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), h. 8.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 229.

diupayakan semaksimal mungkin maka bangsa Indonesia akan menjadi maju dan mempunyai karakter .

Pada Peraturan Pemerintah No 55 2007 mengenai tujuan pendidikan Agama dan keagamaan pada pasal 2 ayat 2 pada Bab 2 dinyatakan bahwa peserta didik harus mampu menyelami, mendalami, memahami serta menghayati tentang ajaran agama yang diaplikasikan dalam kehidupan, serta dapat menyeleraskan dengan IPTEK modern dengan kesenian.<sup>3</sup> Agar tujuan yang diharapkan tersebut dapat direalisasikan selanjutnya kemudian dikeluarkanla aturan yang menjadi landasannya yaitu penetapan standar proses.

Untuk mencapai Standar Komptensi lulusan maka ditetapkan sebuah standar proses, dalam standar proses tersebut seorang guru melakukan kegiatan pembelajaran dengan berpatokan pada standar proses tersebut. Sehingga mampu meluluskan siswa yang kompeten dan.<sup>4</sup> Pada PP nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan Standar Nasional Pendidikan atas ketentuan dan regulasi mengenai standar proses yang dikeluarkan pada tahun 2005, disebutkan bahwa standar proses ialah sebuah ukuran yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan aktivitas atau pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sebuah lembaga pendidikan, juga merupakan sebuah langkah awal yang bertujuan untuk mencapai kualitas *output* pendidikan yang bermutu yakni SKL.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 230.

<sup>4</sup> Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional pendidikan," Bab I pasal 1 ayat 6 (2005), h. 25.

<sup>5</sup> Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan," dalam *Amandemen Standar Nasional Pendidikan* (Jakarta: Sinar Gratika, 2013), h. 5.

Dalam pengelolaan pendidikan maka pelaksanaan proses pendidikan sangat diperlakukan dan dioptimalkan secara lebih baik. Setiap sekolah diharapkan dapat melakukan proses pendidikan dengan baik sesuai dengan harapan pemerintah dan sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sepenuhnya akan mampu menciptakan pendidikan yang bermutu sesuai dengan yang diperlukan oleh siswa khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Pendidik sebagai ujung tombak pendidikan di lapangan saat melaksanakan segala regulasi dan ketentuan yang sesuai dengan acuan yang telah ditetapkan mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Sebab, berjalan atau tidaknya segala regulasi dan ketentuan yang telah ditetapkan atau yang menjadi acuan terselenggaranya pendidikan yang berkualitas sangat bergantung pada kualifikasi pendidik dalam mengaplikasikannya dalam kegiatan belajar mengajar. Pendidik sebagai pengajar adalah mesin penggerak yang berkenaan kegiatan pengajaran dan pembelajaran.<sup>6</sup> Setidaknya terapat tiga hal yang harus menjadi perhatian seorang pendidik dalam menerapkan atau melaksanakan segala ketentuan dalam standar proses. *Pertama*; memahami seluk beluk bagaimana sebaiknya merencanakan pembelajaran yang baik, yakni guru harus mengerti benar serta piawai bagaimana cara menguraikan apa yang digariskan dalam kurikulum menjadi sebuah silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. *Kedua*; mengerti benar tentang apa yang harus dilakukan saat melaksanakan kegiatan atau aktivitas pembelajaran baik strategi maupun pengaplikasiannya, demi memenuhi tuntutan pencapaian indikator

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 10

yang ditetapkan. *Ketiga*; pengukuran dan penilaian, tidak hanya mengevaluasi hasil tetapi juga mengevaluasi prosesnya harus benar benar dipahami dan dikuasai.<sup>7</sup>

Maksimal tidaknya sebuah pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang diajarkan guru dalam pelaksanaannya harus memenuhi standar proses serta guru harus mempunyai seperangkat pengetahuan dan kemampuan yang baik. Seperangkat kemampuan tersebut berkaitan langsung pada seluruh aspek standar proses yang terdapat di dalamnya yakni; membuat perencanaan pembelajaran dengan baik, melaksanakannya dengan berbagai pendekatan dan strategi, hingga mengevaluasi hasil dan prosesnya. Kompetensi yang diharuskan dimiliki seorang guru tersebut ada enam, yaitu; kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi spiritual, kompetensi sosial, dan kompetensi kepemimpinan.<sup>8</sup>

Secara umum ada enam kompetensi yang harus dikuasai guru. Akan tetapi terkhusus untuk guru cukup lima kompetensi yang harus dikuasai. Kemudian terdapat dua kompetensi yang berkaitan langsung dengan standar proses. *Pertama*; kompetensi pedagogik, yaitu kecakapan pendidik dalam melakukan pengelolaan dalam pembelajaran yang terkait dengan pengetahuan mengenai hal ihwal mengenai siswa, pemahaman tentang bagaimana merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar, pemahaman tentang melakukan evaluasi pembelajaran baik proses maupun hasilnya, serta memahami siswa dari segi potensi dan bakatnya.

---

<sup>7</sup> Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 11.

<sup>8</sup> Republik Indonesia, "Keputusan Menteri Agama RI Nomor 211 tahun 2011 Tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada Sekolah," (2011), h. 100 - 108.

*Kedua*; kompetensi profesional adalah ketrampilan pendidik dalam hal kemampuan menguasai materi pembelajaran secara baik dan benar yang menjadikan guru mampu mendorong murid- murid mendapatkan kemampuan yang diinginkan.

Mutu pendidikan di Indonesia harus diupayakan oleh pemerintah agar pendidikan menjadi berkualitas hal ini sejalan dengan PP RI No 19 tahun 2006 tentang Standar Pendidikan Nasional. Di dalam pasal 19 yang membahas tentang standar proses disebutkan bahwa penyelenggaraan proses pendidikan harus dengan cara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Merencanakan kegiatan belajar mengajar serta memastikan diawasinya setiap langkah prosesnya adalah sebuah keharusan dalam melaksanakan proses belajar mengajar oleh setiap satuan pendidikan sehingga proses pendidikan menjadi efektif dan efisien.

Dengan terbitnya PP ini kita mengetahui bahwa telah adanya komitmen pemerintah terhadap kualitas dalam proses belajar mengajar. Niat baik dari pemerintah ini harus kita apresiasi dan dukung sepenuhnya sehingga peningkatan mutu dalam dunia pendidikan di negara kita yang akan menjadi sebuah realitas yang pasti bisa berimplikasi positif bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di masa selanjutnya. Usaha dan ikhtiar kita semua tentu tidak bisa serta merta kita rasakan dampaknya, baru dapat dirasakan kita semua minimal dalam kurun waktu 10 tahun yang akan datang.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Daryanto, Inovasi Pembelajaran Efektif (Bandung: Yrama Widya, 2013), h. 233.

Idealnya adalah setiap guru membuat perencanaan pembelajaran secara mandiri pada setiap sekolah atau lembaga yang diampunya. Buat pendidik yang tidak bisa membuat sendiri dokumen perencanaan kegiatan belajar mengajarnya, bisa mengusahakannya secara bekerjasama dalam sebuah tim, antar segenap unsur dan potensi di sebuah lembaga pendidikan atau lebih, atau apabila tidak bisa secara mandiri, bisa juga dilakukan dalam sebuah wadah kegiatan guru seperti KKG, MGMP, dan lain sebagainya. Demi terwujudnya sebuah standar proses yang berkualitas, tenaga pendidik harus mampu dan mengerti betul apa yang dibutuhkan dalam pencapaiannya, yaitu: (1) kecakapan dalam merancang atau merencanakan kegiatan belajar yang baik, (2) mampu melaksanakan aktivitas belajar mengajar dengan pendekatan dan strategi tertentu, (3) melakukan evaluasi atau menilai kegiatan belajar mengajar (4) mengawasi kegiatan belajar mengajar secara baik.<sup>10</sup>

Seiring perkembangan, selanjutnya pada tahun 2014 dikeluarkanlah sebuah regulasi mengenai berlakunya kedua kurikulum secara bersamaan, yaitu kurikulum 2006 (KTSP) dan kurikulum 2013. Permendiknas No 41 tahun 2007 menyebutkan bahwa pada aktivitas belajar mengajar setiap guru diharuskan mengacu pada standar proses. Pada peraturan ini menguraikan bahwa dalam kegiatan pembelajaran harus berpatokan pada standar proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di dalam kegiatan pembelajaran.

Masalah yang timbul yakni apakah para guru sudah sesuai ketika standar proses dalam kegiatan belajar mengajar terutama untuk mata pelajaran PAI

---

<sup>10</sup> Republik Indonesia, "Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah," Bab II pasal 4 (2007), h. 1.

tersebut diterapkan. Berdasarkan keterangan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gambut tahun 2017/2018 ini, dari 24 buah Sekolah Dasar Negeri yang berada dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Gambut, berdasarkan peninjauan pendahuluan terdapat dua bentuk kurikulum yang dilaksanakan, yakni KTSP dan K-13. Namun belum semua kelas melaksanakan kurikulum 2013, sehingga SDN tersebut secara bersama-sama melaksanakan kurikulum KTSP dan K-13, namun pada kelas yang berbeda, misalnya kelas 1, 2, 4, dan 5 melaksanakan kurikulum KTSP dan kelas 3 dan 6 melaksanakan kurikulum K-13, dan SDN yang sudah melaksanakan kurikulum tersebut sebanyak 15 buah SDN.<sup>11</sup>

Pengamatan pendahuluan yang peneliti lakukan terhadap beberapa SDN yang melaksanakan KTSP dan K-13 khususnya pada pengajar mata pelajaran Islam, dalam Standar Proses baik dalam perencanaan proses, pelaksanaan proses dan evaluasi pembelajaran belum dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga sangat diperlukan adanya gambaran secara real dan ilmiah tentang implementasi kedua kurikulum tersebut (KTSP dan K-13) pada SDN Kecamatan Gambut ini, dan sekaligus mengkomparasikan antara keduanya sampai di mana tingkat keterlaksanaan Standar Proses untuk kedua kurikulum tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk menelitinya, dengan judul penelitian “IMPLEMENTASI STANDAR PROSES DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN GAMBUT KABUPATEN BANJAR (Analisis Komparatif antara KTSP dan K-13).

---

<sup>11</sup> Dokumentasi Data SD di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gambut Tahun 2018.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang dan tema penelitian di atas, maka fokus penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Tingkat pengimplementasian Standar Proses Pembelajaran oleh guru PAI pada sekolah yang menerapkan KTSP.
2. Tingkat pengimplementasian Standar Proses Pembelajaran oleh guru PAI pada sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013.
3. Komparasi antara Implementasi Standar Proses Pembelajaran oleh guru PAI yang menerapkan KTSP dan Kurikulum 2013.

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari sejumlah rumusan permasalahan tersebut di atas, maka dapat disampaikan tentang tujuan penelitian yang menjadi target penulis adalah untuk mengetahui:

1. Tingkat pengimplementasian standar proses pembelajaran oleh guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang menerapkan KTSP di SD Negeri di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.
2. Tingkat pengimplementasian standar proses pembelajaran oleh guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang menerapkan K-13 di SD Negeri di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.

3. Komparasi antara implementasi standar proses pembelajaran oleh guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang menerapkan KTSP dan K-13 di SDN Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.

#### **D. Definisi Operasional**

Arti kata implementasi, dalam *KBBI* bermakna pelaksanaan.<sup>12</sup> Implementasi adalah sebuah tindakan yang diambil atau dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang telah disusun dengan cermat dan terperinci. Implementasi ini tidak hanya sekadar kegiatan, tetapi sebuah kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh dengan berpedoman pada ketentuan norma-norma dalam mencapai tujuan. Oleh sebab itu, dalam penerapannya sangat dipengaruhi oleh objek selanjutnya, tidak bisa berdiri sendiri

Standar proses dalam pembelajaran menurut perundangan yang diberlakukan di tahun 2003 yakni Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 diartikan sebagai sebuah syarat/batas terendah yang harus dilaksanakan atau ketentuan minimal dalam proses peningkatan mutu. Dalam pemenuhannya, maka harus jelas petunjuk/indikator batas dan ukuran yang digunakan. Dalam *KBBI* standar mempunyai arti sebagai sesuatu yang tetap nilainya dan dapat dipakai sebagai ukuran.<sup>13</sup> Sementara proses diartikan sebagai suatu rangkaian tindakan runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa standar proses merupakan suatu hal yang nilainya tetap

---

<sup>12</sup> Nurhasanah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Bergambar* (Jakarta: PT. Bina Nusa Karya, 2007), h. 257.

<sup>13</sup> Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h. 2089.

untuk digunakan sebagai ukuran dalam rangka pelaksanaan suatu rangkaian tindakan atau runtunan perubahan (peristiwa), yang kaitannya pada pengertian ini ialah ukuran/acuan pelaksanaan aktivitas belajar mengajar di sebuah sekolah. Untuk terlaksananya pendidikan efektif dan efisien maka diperlukan sebuah standar proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pengawas, hal ini merupakan satu kesatuan untuk menjamin pendidikan yang berkualitas<sup>14</sup>

Jadi, yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah seluruh kegiatan dalam menerapkan semua ketentuan dalam pembelajaran berupa kegiatan merencanakan, melaksanakan, melakukan evaluasi, dan kepengawasan atau supervisi sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang diberlakukan dalam kurikulum KTSP dan K-13, agar berjalannya kegiatan belajar mengajar yang berhasil guna serta tepat sasaran. Sekaligus melakukan analisis komparatif terhadap implementasinya berdasarkan kedua kurikulum tersebut, dalam mengimplementasikan semua indikator dari standar proses pembelajaran.

## **E. Signifikansi Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Upaya untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya tentang pendidikan yang berkenaan dengan pelaksanaan standar proses dari pengajaran agama Islam di SDN Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.

---

<sup>14</sup> Republik Indonesia, "Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007...", h. i.

- b. Diharapkan hasil penelitian ini mampu memotivasi para peneliti kemudian untuk meneliti lebih mendalam mengenai standar proses yang telah peneliti lakukan di SDN Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai referensi bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas dalam peningkatan kualitas penerapan standar proses dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu pula, penelitian ini semoga bisa menjadi stimulus positif untuk para guru, kepala sekolah maupun pengawas sekolah untuk mengadakan penelitian selanjutnya terkait dengan penerapan standar proses dalam kegiatan belajar mengajar yang baik.

## F. Kajian Pustaka

Sebelum peneliti melakukan kajian penelitian tentang standar proses, maka peneliti akan melihat para hasil peneliti terdahulu dalam melakukan penelitian apakah ada persamaan atau tidak, hal ini untuk menghindari plagiasi dalam sebuah penelitian. Oleh itu peneliti perlu menyebutkan beberapa hasil penelitian dibawah ini:

1. Taufiq Kurniawan, di tahun 2017 menulis tesis yang meneliti tentang penerapan standar proses kegiatan belajar mengajar PAI di sebuah sekolah di Boyolali . Dalam hasil penelitiannya tersebut menunjukkan bahwa (1) Guru dalam membuat membuat dokumen untuk merencanakan proses belajar mengajar berpedoman pada ketetapan sesuai regulasi dan perundang-

undangan, misalnya dalam menyusun RPP didasarkan pada silabus yang sudah dibuat sebelumnya untuk setiap jenjang pendidikan. (2) Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar (pendahuluan, inti, dan penutup) yang dilaksanakan pendidik telah sesuai dan berpedoman pada standar proses. (3) Penilaian, terutama pada aspek afektif dan psikomotor kurang sesuai dengan aturan yang tertuang dan ditetapkan oleh BSNP. Namun, dalam penilaian aspek kognitif sudah cocok dengan standar.<sup>15</sup> Kedua penelitian ini sama-sama meneliti tentang standar proses pembelajaran dengan tiga aspek yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, namun tidak membedakan kurikulum yang digunakan KTSP atau K-13. Bedanya dengan penelitian yang peneliti lakukan ini, adalah dalam penelitian ini akan memisahkan implementasi standar proses KTSP dan K-13, kemudian akan memberikan komparasi antara kedua kurikulum tersebut dalam implementasi standar proses pembelajaran.

2. Umi Latifah, Tesis yang berjudul “*Implementasi Standar Proses dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada SD Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan*”. Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan sebagai berikut; (1) Silabus dan RPP yang digunakan pengajar PAI disusun para pengurus KKG PAI di Kabupaten Semarang secara bersama-sama . (2) Para guru PAI belum sepenuhnya mampu menerapkan pembelajaran sesuai standar proses . Hal ini bisa dilihat dari pengelolaan rombongan belajar yang

---

<sup>15</sup> Taufiq Kurniawan, “Implementasi Standar Proses dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Di SMP Negeri 2 Boyolali Tahun Pelajaran 2016/2017” (Tesis, tidak diterbitkan, IAIN Surakarta, Sukoharjo, 2017).

diisi oleh para siswa belum sesuai standar, aturan pemenuhan rasio terkait buku teks yang digunakan juga belum seluruhnya sesuai standar. Dalam aktivitas kegiatan belajar yang termasuk di dalamnya seperti keterampilan membuka/menutup pelajaran, penggunaan metode dan berbagai pendekatan dari hasil penelitian menyatakan bahwa masih terdapat para guru yang monoton dalam implementasinya. Belum maksimalnya hubungan interaksi guru dengan peserta didik. (3) Diantara faktor yang menjadi penghalang terlaksananya implementasi standar proses yang baik adalah belum standarnya jumlah siswa usia sekolah .<sup>16</sup> Perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan sangat jelas, karena penelitian tersebut belum ada penggambaran tentang implementasi KTSP dan K-13 secara komparasi, dan deskripsi yang disimpulkan belum memaparkan dengan jelas bahwa yang diimplementasikan para guru tersebut apakah KTSP atau K-13. Dengan demikian penelitian yang akan penulis lakukan sangat berbeda dengan penelitian tersebut di atas.

3. Binti Rohmawati, dengan tesisnya yang meneliti tentang implementasi standar proses pada dua sekolah menengah di Pekanbaru yang berfokus untuk melihat aspek strategi penerapan standar proses. Pada tesis Rohmawati tersebut dia menemukan bahwa di lembaga pendidikan Darul Hikmah penerapan standar proses dan kegiatan proses belajar mengajar sudah sesuai dengan standar dan kebutuhan di sekolah tersebut. Di sisi lain, pada sekolah satunya yaitu

---

<sup>16</sup> Umi Latifah, "Implementasi Standar Proses dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada SD Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan" (Tesis tidak diterbitkan, UAI Raden Intan Lampung, Lampung 2017).

lembaga pendidikan Al-Kautsar diperlukan perhatian yang mendalam mengenai implementasi standar proses dan memerlukan pembinaan dari *stakeholder* terkait demi kemajuan dan peningkatan mutu sekolah tersebut.<sup>17</sup>

Penelitian ini menitikberatkan pada pengembangan madrasah dengan memberdayakan dari pihak luar sekolah, bedanya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sangat menekankan pada kemampuan guru Pendidikan Agama Islam dalam pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah dasar dalam mengimplementasikan salah satu standar, yang dituntut oleh sistem pendidikan nasional, yaitu standar proses pembelajaran.

4. Anak Agung Putu Arsana, dalam penelitian tesis yang dilakukan di sebuah sekolah kejuruan di “Pulau Dewata” yang meneliti tentang implementasi standar proses dengan pendekatan evaluatif pada pembelajaran Bahasa Inggris berkesimpulan bahwa hasil pembelajaran berada dalam kategori baik, hal ini didasarkan pada perolehan nilai pada interval skor 102 sampai 126 rata-rata hasil pembelajaran siswa mendapat skor 124,3. Sebanyak 30% guru mendapatkan skor di bawah rata-rata dan sebanyak 70% guru memperoleh skor di bawah rata-rata. Sementara itu untuk pengawasan kegiatan belajar mengajar berada dalam kategori sangat baik dengan hasil yang diperoleh berada pada interval skor 126 sampai dengan 150 yaitu dengan memperoleh

---

<sup>17</sup> Binti Rohmawati, "Strategi Implementasi Standar Proses Pendidikan pada Madrasah Aliyah Darul Hikmah dan Madrasah Aliyah Al kautsar Pekanbaru" (Tesis tidak diterbitkan, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2012).

nilai skor 126,6. Sebanyak 30% guru memperoleh skor di bawah rata-rata dan sebanyak 70% guru memperoleh skor di atas rata-rata.<sup>18</sup>

Dari keempat penelitian yang sudah disebutkan dibandingkan penelitian yang akan penulis lakukan terdapat dua hal yang sama, yaitu melakukan penilaian terhadap implementasi standar proses pembelajaran dan objek yang dinilai adalah standar proses pembelajaran. Namun perbedaannya adalah penelitian tersebut tidak melakukan komparasi terhadap kurikulum KTSP dan K-13.

Beberapa penelitian tersebut di atas yang telah dilakukan oleh keempat peneliti ada kesamaan dalam hal konten penelitiannya, yaitu berhubungan dengan standar proses meliputi; perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Aspek penelitian yang menjadi pembeda dengan yang penulis kerjakan berada pada : (1) Fokus sentral yang berbeda seperti yang disebutkan sebelumnya, karena melakukan penelitian komparasi antara kurikulum KTSP dan K-13, (2) Lokasi atau wilayah penelitian dilakukan di tempat yang berlainan, (3) Perbedaan tahun pelaksanaan, (4) Yang menjadi subjeknya adalah pendidik yang sekolahnya menerapkan kedua kurikulum yaitu KTSP dan K-13. Dengan demikian, penulis berketetapan hati dan penuh semangat untuk melaksanakan penelitian yang penulis beri judul: ***Implementasi Standar Proses dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar (Analisis Komparatif antara KTSP dan K-13).***

---

<sup>18</sup> Anak Agung Putu Arsana, “Studi Evaluatif Tentang Pelaksanaan Standar Proses dalam Pembelajaran Bahasa Inggris pada Siswa Tingkat Pertama di SMK Negeri 1 Denpasar” (Tesis tidak diterbitkan, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Bali, 2018).

## G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ilmiah maka sistematika merupakan hal yang niscaya, karena sebuah penelitian yang tidak sistematis maka penelitian tersebut tidak memenuhi kaidah keilmuan, oleh karena itu peneliti akan memberi gambaran dari penelitian ini, yaitu:

Bagian *pertama*: Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, signifikansi penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bagian *kedua*: Kajian teori atau kerangka teori merupakan sebuah patokan untuk bahan referensi dalam menggali permasalahan yang berkenaan dengan standar proses terdiri dari pengertian, kegunaan, aspek-aspek standar proses pendidikan terdiri dari kegiatan merencanakan kegiatan belajar mengajar seperti membuat silabus dan RPP, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, dan kegiatan penilaian atau evaluasi.

Bagian *ketiga*: Metode penelitian yang akan dikemukakan tentang jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, desain pengukuran, teknik pengolahan dan analisis data.

Bagian *keempat*: Hasil penelitian dan pembahasan yang akan memaparkan data tentang profil sekolah-sekolah secara singkat, penyajian data tentang tingkat pengimplementasian segala acuan pelaksanaan dalam kegiatan belajar mengajar pada KTSP dan K-13 di SD Negeri di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, serta komparasi keduanya sehingga didaapat gambaran

keunggulan dan kelemahan masing-masing. Dilanjutkan dengan analisis data hasil penelitian.

Bagian *kelima*: Dalam bagian terakhir ini peneliti menyimpulkan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bagian terdahulu. Kemudian sebagai penutup akhir peneliti juga memberikan saran-saran sebagai bentuk apresiasi bagi sebuah penelitian.